



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LEMBANG**

Jl. Raya Lembang Kp.Lekor RT.03 RW 01 Desa Lembang Kecamatan Leles
Kabupaten Garut Kode 44152
Email : pkmlembang91@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG
NOMOR : 013/SK/PKM-LMB/III/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS LEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lembang tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Lembang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEMBANG**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Lembang , sebagai berikut :

A. Klaster Pelayanan Ibu dan Anak :

1. Pelayanan Ibu Hamil
2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)
3. Pelayanan Bayi (MTBM)
4. Pelayanan MTBS dan Anak Pra Sekolah
5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja

B. Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia:

1. Pelayanan Usia Dewasa
2. Pelayanan Lanjut Usia

C. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular :

1. Pelayanan TB Paru

D. Lintas Klaster :

1. Pelayanan Gigi dan Mulut
2. Pelayanan Tindakan
3. Pelayanan Kesehatan Indera
4. Pelayanan Konseling
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Farmasi
7. Pelayanan Unit Gawat Darurat
8. Pelayanan Ambulans ;

KEDUA : Komponen Standar Pelayanan, meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian

4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
7. Dasar hukum
8. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
9. Kompetensi pelaksana
10. Pengawasan internal
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguraguan
13. Evaluasi kinerja pelaksana;

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan yang di publikasikan ke masyarakat adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

KEEMPAT : Standar Pelayanan yang dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga, bisa ditempel di ruangan masing-masing maupun dipublikasikan di media sosial puskesmas;


KELIMA : Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor 040/SK/PKM-LMB/V/2023 tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Lembang sudah tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG,



Lia Sriwati Waluya, SKM

Penata Tk I, III/d

NIP. 19660423 198903 2 005

Salinan sesuai dengan Aslinya
KASUBBAG TATA USAHA,



Fathiah Choeriah, SKM

Penata Muda Tk I, III/b

NIP. 19820214 201409 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
LEMBANG KABUPATEN GARUT
NOMOR: 013/SK/PKM-LMB/III/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS LEMBANG

**STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS LEMBANG**

A. KLASSTER PELAYANAN IBU DAN ANAK

1. Pelayanan Ibu Hamil

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu kunjungan Pasien2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Ibu Hamil – KIA KB) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati

			<p>bersama pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum). 7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas. 9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANC Terpadu (6x + USG oleh dokter) 2. Kelas Ibu Hamil

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian PMT Ibu Hamil KEK 4. Persalinan Normal 5. Pelayanan Nifas dan pelayanan KB pasca persalinan 6. Pelayanan pengobatan 7. Pelayanan KB 8. Pelayanan pemeriksaan Pra Nikah (Catin) 9. Pemeriksaan Spesimen
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail: pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan

			<p>Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Lemari Arsip 4. Timbangan 5. Pengukur Tinggi Badan 6. Tempat Tidur Pemeriksaan 7. Pengukur tekanan darah 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Metline 11. IUD KIT 12. IMPLANT KIT 13. Kipas angin 14. Meja 15. Kursi 16. Selimut 17. Poster kebidanan 18. Doppler 19. Troli 20. Bak instrument
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatih APN, Midwive Update, CTU, Imunisasi 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik 5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional

10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 5 orang bidan sudah bersertifikat APN - 3 orang D4 Kebidanan - 2 orang profesi kebidanan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)

1.	PERSYARATAN	:	1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pasien datang ke PONED. 2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan. 3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan. 4. Petugas melakukan penanganan kegawatdaruratan yang sesuai dengan kondisi pasien. 5. Petugas menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga. 6. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di

			<p><i>midewife-station.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan). 8. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan). 9. Petugas memberikan resep kepada keluarga. 10. Keluarga mengambil obat di apotek. 11. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter. 12. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum). 13. Pasien pulang
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertolongan persalinan 2. Rujukan ke Rumah Sakit
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :Pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di

			papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan 2. Ruang bersalin 3. Ruang bidan 4. Ruang resepsionis 5. Ruang nifas/rawat 6. Ruang PI 7. Toilet 8. Meja 9. Kursi 10. Troli alat 11. Troli emergency 12. Pengering alat

			13. Bed bersalin 14. Dinklik 15. Meja pasien 16. Tempat tidur pasien 17. Blankar 18. Kursi tunggu 19. Poster kebidanan 20. Lemari arsip 21. Timbangan bayi 22. Suction bayi 23. Meja resusitasi 24. Tensimeter 25. Stetoscope 26. Metline 27. Doppler 28. Pengukur tinggi badan 29. Thermometer 30. IUD kit 31. Selimut 32. Bak instrument 33. Komputer 34. Printer 35. Loker petugas 36. Kompor gas 37. Gas elpiji 38. Kulkas 39. TV 40. Lemari obat
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Terlatih APN, Midwife Update, CTU, Imunisasi 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	8 orang Bidan - 2 orang D4 Kebidanan - 6 orang D3 Kebidanan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

3. Pelayanan Bayi (MTBM)

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan

			<p>penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum). 7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas. 9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Pelayanan Neonatal Esensial

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kelas Ibu Balita 3. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 4. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 5. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan 6. Imunisasi Rutin Lengkap 7. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing 8. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita <i>weight faltering</i>, <i>underweight</i>, gizi kurang, gizi buruk dan stunting. 9. Skrining kasus TBC. 10. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). 11. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 12. Pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Lemari Arsip 4. Timbangan 5. Vaccine carier 6. Kulkas 7. Termometer kulkas 8. Thermometer suhu badan 9. Pengukur Tinggi Badan 10. Tempat Tidur Pemeriksaan 11. Pengukur tekanan darah 12. Metline 13. Meja 14. Kursi 15. Sepre 16. Poster imunisasi
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatih Imunisasi 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik

10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang dokter 1 orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

4. Pelayanan MTBS dan Anak PraSekolah

1.	PERSYARATAN	:	<p>1. Pasien umum :</p> <p>a. Pasien umum kunjungan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; <p>b. Pasien Umum Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang) :</p> <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>c. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<p>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</p> <p>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke</p>

		<p>ruang pelayanan klaster 2 (MTBS) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
--	--	---

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas_Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun

			<p>2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Timbangan 4. Pengukur Tinggi Badan 5. Tempat Tidur Pemeriksaan 6. Tensi 7. Stetoskop 8. Termometer
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatih manajemen MTBS 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik 5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 orang dokter</p> <p>1 orang perawat</p>
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja

<p>1.</p>	<p>PERSYARATAN</p>	<p>:</p>	<p>1. Pasien umum :</p> <p>a. Pasien umum kunjungan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; <p>b. Pasien Umum Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang) :</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<p>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</p> <p>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Usia Sekolah dan Remaja) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.</p> <p>3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan</p>

			<p>pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum). 7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas. 9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining kesehatan (PTM dan PM). 2. Vaksinasi/ Imunisasi.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan kesehatan peduli remaja. 4. Fasilitasi UKS. 5. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). 6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 7. Pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik

			Indonesia HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. Ruang pelayanan 2. Antrian elektronik 3. Leaflet/Banner 4. Tempat tidur pemeriksaan 5. Timbangan 6. Pengukur Tinggi Badan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Pulse oximeter
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu melakukan Pelayanan Prima 2. Menguasai standar oprasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi Terapetik 4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Dokter 1 orang 2. Bidan 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

B. KLASSTER PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANJUT USIA

1. Pelayanan Usia Dewasa

1.	PERSYARATAN	:	1. Pasien umum :
----	--------------------	---	------------------

			<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien Umum Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa). 3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup. 4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut. 5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif

			<p>dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. 7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum). 10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas. 12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan

			<p>Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa. 9. Skrining PPOK. 10. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan. 11. Skrining Malaria berdasarkan wawancara. 12. Skrining indera penglihatan. 13. Skrining kebugaran. 14. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 15. Pelayanan pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di

			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Antrian elektronik 3. Leaflet/Banner 4. Tempat tidur pemeriksaan 5. Timbangan 6. Pengukur Tinggi Badan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Pulse oximeter

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan Pelayanan Prima 2. Menguasai standar oprasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi Terapetik 4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 orang 2. Perawat 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

16. Pelayanan Lanjut Usia

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien Umum Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi 2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan

			<p>segera.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisasi/rujukan lainnya, maka dirujuk ke
--	--	--	---

			<p>FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa. 9. Skrining PPOK. 10. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan. 11. Skrining Malaria berdasarkan wawancara. 12. Skrining indera penglihatan. 13. Skrining kebugaran. 14. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 15. Pelayanan pengobatan.

<p>6.</p>	<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

			Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. Ruang pelayanan 2. Antrian elektronik 3. Leaflet/Banner 4. Tempat tidur pemeriksaan 5. Timbangan 6. Pengukur Tinggi Badan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Pulse oximeter
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu melakukan Pelayanan Prima 2. Menguasai standar oprasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi Terapeutik 4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Dokter 1 orang 2. Perawat 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

C. KLASSTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pelayanan TB Paru

1.	PERSYARATAN	:	1. Pasien Kunjungan Baru a. Membawa surat rujukan dari Rawat Jalan, Dokter Swasta, Klinik Swasta dan/atau FKTP lain; b. Membawa KTP, KK c. Membawa hasil pemeriksaan
----	--------------------	---	---

			<p>Laboratorium, Hasil Rontgent Thorax</p> <p>2. Pasien Kunjungan Lama</p> <p>- Membawa Kartu berobat TB Paru;</p>
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<p>1. Pasien Kunjungan Baru</p> <p>a. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke Petugas Pelayanan TB Paru;</p> <p>b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru;</p> <p>c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran;</p> <p>d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru;</p> <p>e. Pasien menerima obat TB Paru yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek;</p> <p>f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;</p> <p>g. Pasien menerima Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang;</p> <p>h. Pasien Pulang</p> <p>2. Pasien Kunjungan Lama</p> <p>a. Pasien membawa dan menyerahkan Kartu Kunjungan Berobat TB Paru ke Petugas Pelayanan TB Paru;</p> <p>b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru;</p> <p>c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran;</p> <p>d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru;</p> <p>e. Pasien menerima obat TB Paru lanjutan yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek;</p> <p>f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan</p>

			<p>minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;</p> <p>g. Pasien menerima kembali Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang berikutnya;</p> <p>h. Pasien Pulang</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam

			<p>program jaminan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Antrian elektronik 4. Timbangan 5. Pengukur Tinggi Badan 6. Tempat Tidur Pemeriksaan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpenampilan Menarik (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 2. Menguasai standar oprasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi cara lisan dan tertulis secara baik 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama tim 6. Telah Melaksanakan BTCLS
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan

11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Dokter 1 Orang 2. Perawat 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

D. LINTAS KLASTER

1. Pelayanan Gigi dan Mulut

1.	PERSYARATAN	:	<p>1. Pasien Umum :</p> <p>a. Pasien umum kunjungan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membayar Tarif Jasa Layanan; <p>b. Pasien umum kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang) :</p> <p>a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS
-----------	--------------------	----------	--

			<p>Kesehatan;</p> <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa rujukan internal
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran; 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan umum; 3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan; 4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan; 5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya; 6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan; 7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien); 8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan; 9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas; 10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan; 11. Petugas menyerahkan resep obat; 12. Pasien mengambil obat di Apotek; 13. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan

	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK	:	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail : pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada

			<p>jaminan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunting Verban 2. Gunting Benang Bengkok 3. Pinset Anatomis 4. Klem Pean lurus 5. Needle Holder 6. Bak Instrumen Besar 7. Bak Instrumen Kecil 8. Tensimeter 9. Stetoscope 10. Sterilisator Kering 11. Tempat Sampah Medis 12. Komputer 13. Meja tulis 14. Troli 15. Kursi kerja 16. Lemari excel 2 laci 17. Dental Unit 18. Kotak P3K 19. Wastafel

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan Dental Emergency
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Perawat gigi 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

2. Pelayanan Tindakan

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien umum kunjungan lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi 2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
-----------	--------------------	----------	--

			<p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa rujukan internal
<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran; 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan umum; 3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan; 4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan; 5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya; 6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan; 7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien); 8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan; 9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas; 10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila

			<p>diperlukan;</p> <p>11. Petugas menyerahkan resep obat;</p> <p>12. Pasien mengambil obat di Apotek;</p> <p>13. Pasien Pulang;</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
5.	PRODUK	:	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Lembang</p> <p>c. Instagram : pkm_lembang_garut</p> <p>d. E-Mail : pkmlembang91@gmail.com</p> <p>e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam

			<p>program jaminan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunting Verban 2. Gunting Benang Bengkok 3. Pinset Anatomis 4. Pinset Sirurgis 5. Scalpel 6. Klem Pean lurus 7. Klem Arteri 8. Needle Holder 9. Forceps 10. Klem Aligator 11. Bak Instrumen Besar 12. Bak Instrumen Sedang 13. Bak Instrumen Kecil 14. Dressing Drum 15 Cm 15. Kom Tutup Kecil 16. Dressing Drum 20 Cm

			<ul style="list-style-type: none"> 17. Korentang 18. Serumen Set Hook 19. Bengkok 20. Tensimeter 21. Stetoscope 22. Torniquet 23. EKG 24. Baskom Stainless 25. Sterilisator Kering 26. Tempat Sampah Medis 27. Dingklik 28. Lemari kaca 29. Bed pasien 30. Kotak P3K 31. Wastafel
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTCLS 4. Pelatihan pemeriksaan mata 5. Pelatihan pemeriksaan kusta
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	Perawat 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

3. Pelayanan Kesehatan Indera

1.	PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien umum kunjungan lama
-----------	--------------------	----------	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang) :</p> <p>a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruang Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa rujukan internal
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran; 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu poli indera; 3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan; 4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan; 5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait

			<p>penyakitnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan; 7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, tindakan atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien); 8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan; 9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas; 10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan; 11. Petugas menyerahkan resep obat; 12. Pasien mengambil obat di Apotek; 13. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK	:	Pemeriksaan sistem indera
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut e. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com f. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat

			<p>laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
7.	DASAR HUKUM	:	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<p>1. Ruang pelayanan</p> <p>2. <i>Snellen chart</i></p>

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Set alat <i>trial frame</i> dan <i>trial lens</i> 4. Kartu isihara 5. Otokop 6. Set spatel lidah 7. <i>Headlamp</i>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTCLS 4. Pelatihan pemeriksaan mata 5. Pelatihan pemeriksaan telinga hidung dan tenggorokan
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	Perawat 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

4. Pelayanan Konseling

1.	PERSYARATAN	:	<p>Kartu kunjungan</p> <p>PASIEN UMUM:</p> <p>Identitas diri (KTP/KK/SIM)</p> <p>Surat Rujukan internal</p> <p>PASIEN JKN/BPJS KESEHATAN :</p> <p>Identitas diri (KTP/KK/SIM)</p> <p>Surat rujukan internal</p> <p>Kartu JKN/BPJS</p>
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dirujuk dari Rawat Jalan ke klinik terpadu 2. Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 4. Petugas memberikan konseling sesuai indikasi yang dibutuhkan. 5. Petugas mengevaluasi hasil konseling

			6. Pasien Pulang.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	15-20 menit
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK	:	Penyuluhan tentang Kesehatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut e. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com f. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas

			<p>peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUANG KONSELING 2. Meja 3. Kursi 4. Kursi tunggu konseling 5. Leaflet dan lembar balik 6. ALKES 7. Alat tulis
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatih program DBD , Gizi, Kesling 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang programmer
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI

			6. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 7. ALKES terkalibrasi rutin
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan; Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui kesesuaian dengan SOP

5. Pelayanan Laboratorium

1.	PERSYARATAN	:	1. Surat rujukan internal dari Rawat jalan dan KIA/PONED; 2. Surat Rujukan dari Dokter Swasta, Klinik Swasta, FKTP Lain;
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke petugas laboratorium yang bertugas; 2. Pasien mendapat penjelasan dari Petugas Laboratorium: a. Pasien umum/Pasien JKN/BPJS FKTP lain tentang tarif sesuai Peraturan yang berlaku; b. Pasien JKN/BPJS FKTP UPT Puskesmas Bl. Lembang tentang tarif yang bisa di tanggung BPJS dengan yang tidak bisa di tanggung BPJS sesuai peraturan yang berlaku; 3. Pasien yang sudah menyetujui terkait tarif layanan, diambil darah dan/atau urin oleh petugas pelayanan laboratorium; 4. Pasien menerima rincian yang harus dibayar; 5. Pasien membayar ke Kasir; 6. Pasien menyerahkan kwitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium; 7. Pasien menerima hasil pemeriksaan Laboratorium; 10. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke petugas yang memeriksa;
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan

4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Hamil <ol style="list-style-type: none"> a. Tes Kehamilan b. Kadar Hemoglobin Darah c. Golongan Darah d. Gluko-protein Urin e. Tes Triple Eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B) f. Gula Darah Sewaktu g. Pemeriksaan Darah Rutin untuk mengetahui ada tidaknya pembawa penyakit talasemi 2. Bayi <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 3. Remaja <ol style="list-style-type: none"> a. Kadar Hemoglobin darah di sekolah b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, DM c. Skrining TBC, HIV, dll 4. Usia Dewasa <ol style="list-style-type: none"> a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV b. Skrining Faktor Resiko PTM : Glukosa, Kolesterol, asam urat, HIV, Sifilis, HbsAg c. Skrining pada calon pengantin : Hb, Triple eliminasi 5. Lanjut Usia <ol style="list-style-type: none"> a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, kolesterol, uric acid
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

	DAN MASUKAN		<ul style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : Puskesmas Lembang d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran <ul style="list-style-type: none"> 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur

			Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari Es 2. Mikroskop 3. Hematologi Anayzer 4. Meja Komputer Kaca 5. Meja Pemeriksaan 6. Tempat Sampah Besar 7. Tempat Sampah Kecil 8. Meja Samping 9. Kursi Tunggu 10. Torniquet 11. Autoklik 12. Poct Gula Darah 13. Tempat Sampah Sedang 14. Kursi Plastik 15. UPS 1000/1500 VA 16. Lemari 17. Kipas Angin
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. D3 TLM 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

6. Pelayanan Farmasi

1.	PERSYARATAN	:	Membawa resep yang ada tanda tangan petugas yang memeriksa baik dari rawat jalan, rawat inap maupun dari KIA/PONED, dan bukti pembayaran (Rawat jalan).
-----------	--------------------	----------	---

2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien meletakkan resep di tempat yang telah disediakan; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu apotek; 3. Petugas memanggil identitas pasien; 4. Petugas mencocokkan obat dengan identitas pasien; 5. Petugas memberikan informasi mengenai cara meminum obat, dosis, kemungkinan efek samping obat dan Tindakan selanjutnya jika terjadi efek samping; 6. Petugas menyerahkan obat; 7. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	10-15 menit
4.	BIAYA	:	Sudah include dengan Biaya jasa layanan saat di pendaftaran;
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan Pelayanan Resep 2. Pelayanan Informasi Obat 3. Konseling 4. Visite 5. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 6. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) 7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut e. E-Mail : pkmlembang91@gmail.com f. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Lembang Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<p>ALKES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mortir (d.5-10cm & d.10-15cm)+stamper 2. Termometer skala 100 3. Gelas pengukur 100 ml <p>NON ALKES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari & rak penyimpan obat 2. Lemari untuk penyimpanan obat narkotika, psikotropika & bahan obat berbahaya lainnya

			<p>MEBELER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Obat 2. Lemari obat kayu 3. Lemari obat kayu & obat 4. Lemari psikotropik 5. Jam dinding 6. Rak kayu 7. Kursi kayu 8. Kursi plastik 9. Komputer 10. Meja komputer 11. Printer L310
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan pengobatan rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 1 orang 2. Asisten apoteker 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

7. Pelayanan Ambulans

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP/KK 2. Kartu BPJS/KIS 3. Kartu berobat (pasien Lama)
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ambulans wajib mempersiapkan ambulans 15 menit sebelum rujukan 2. Petugas wajib mengontrol pemeliharaan ambulans secara rutin 3. Petugas ambulans harus mengendarai ambulans dengan kecepatan 60 km/jam 4. Petugas wajib ramah kepada pasien

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	24 jam
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan ambulans
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261 b. Facebook : Puskesmas Lembang c. Instagram : pkm_lembang_garut d. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan


			<p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala Puskesmas Lembang Nomor 002/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<p>Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung oksigen 2. Regulator oksigen 3. Ventilator mobile 4. Sunction mobile 5. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa) 6. Obat-obatan sederhana 7. Cairan infus
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Supir ambulans
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang supir ambulans
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar

			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG,



Lia Sriwati Waluya, SKM

Penata Tk I, III/d

NIP. 19660423 198903 2 005

Salinan sesuai dengan Aslinya
KASUBBAG TATA USAHA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fathiah Choeriah".

Fathiah Choeriah, SKM

Penata Muda Tk I, III/b

NIP. 19820214 201409 2 002